



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1766 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KOTATUA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Kotatua Jakarta memiliki nilai sejarah sebagai cerminan tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakat Jakarta yang memiliki tiga periode sejarah yaitu Hindu/Budha, Islam dan Kolonial yang dibuktikan secara arkeologis berupa bangunan, struktur dan situs;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, kawasan Kotatua termasuk dalam Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (kode g);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua, kawasan Kotatua Jakarta dijadikan sebagai area pelestarian;
 - d. bahwa sesuai surat Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 155/-089.4 Kawasan Kotatua telah direkomendasikan sebagai Kawasan Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Kotatua sebagai Kawasan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kotatua;
11. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
12. Keputusan Gubernur Nomor cd.3/1/1970 tentang Penyertaan Daerah Taman Fatahillah Jakarta Barat sebagai Daerah di Bawah Pemugaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie (Staatblad Tahun 1931 Nomor 238);
13. Keputusan Gubernur Nomor Cb.11/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
14. Keputusan Gubernur Nomor D.III-b/1/4/54/1973 tentang Pernyataan Daerah Jakarta Kota dan Pasar Ikan Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai Daerah Pemugaran Pemda Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie (Staatblad Tahun 1931 Nomor 238);
15. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.6097/d/33/1975 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan dan Bangunan Pemugaran di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KAWASAN KOTATUA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Kawasan Kotatua sebagai Kawasan Cagar Budaya seluas \pm 334 ha (lebih kurang tiga ratus tiga puluh empat hektar) yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara yang terbagi atas dua area pengendalian, yaitu :

- a. Area dalam Tembok Kota yang meliputi Fatahillah, Kali Besar, Roa Malaka, Galangan/Tembok, Museum Bahari Pasar Ikan, Sunda Kelapa; dan
- b. Area Luar Tembok Kota yang meliputi Luar Batang, Pekojan dan Pecinan.

KEDUA : Peta kawasan Kotatua sebagai Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2015

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Walikota Jakarta Utara
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 1766 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN KAWASAN KOTATUA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA

PETA KAWASAN KOTATUA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA

KETERANGAN

± 124 ha	AREA DALAM TEMBOK KOTA
± 75 ha	Zona Inti
± 59 ha	Zona Penunjang
± 200 ha	AREA LUAR TEMBOK KOTA
± 19 ha	Kampung Luar Batang
± 49 ha	Pekojan
± 132 ha	Pecinan



DITETAPKAN,

September 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

